

KONTRIBUSI HUKUM PROGRESIF DALAM PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN

PROGRESSIVE LEGAL CONTRIBUTION IN AMENDMENT OF LAW NUMBER 22 OF 2022 ABOUT CORRECTION

Mulya Nopriansyah
Universitas Bangka Belitung
nopriansyah.mulya86@gmail.com

Derita Prapti Rahayu
Universitas Bangka Belitung
Itha82017@gmail.com

Abstrak

Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan sebagai payung hukum pelaksanaan sistem pemasyarakatan dimana Undang-Undang tentang Pemasyarakatan tersebut telah mempertegas posisi pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana dan fungsi pemasyarakatan sebagai perlakuan terhadap pelanggar hukum. Adanya perubahan mendasar dalam Undang undang pemasyarakatan ini, akan berimplikasi terhadap perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan pemasyarakatan. Perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menitikberatkan terciptanya keadilan, keseimbangan, pemulihan hubungan, perlindungan hukum, dan jaminan terhadap hak tahanan, anak, narapidana, dan anak binaan sehingga menyiratkan adanya pengaturan fungsi Pemasyarakatan yang progresif sebagaimana hukum progresif merupakan gagasan atau pemikiran hokum yang diperkenalkan Prof. Satjipto Rahardjo yang bermula dari keprihatinan terhadap kehidupan ber hukum terutama Undang Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan sudah kurang pas terutama setelah berlakunya PP Nomor 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak wargabinaan pemasyarakatan yang dirubah dengan PP Nomor 32 tahun 1999. Permasalahan penelitian yaitu bagaimana kontribusi hukum progresif terhadap fungsi Pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Metode penelitian yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual hukum progresif. Hasil Penelitian pertama, mengetahui fungsi Pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan apakah sudah progresif karena mengikuti pandangan hukum untuk manusia yakni Pemasyarakatan bukan hanya untuk Warga Binaan Pemasyarakatan tetapi juga Tahanan. Kedua, dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tidak lagi mempertahankan status quo sebatas pembinaan saja tapi telah bergerak lebih maju dan lebih luas meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan. Ketiga, Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan apakah telah mengantisipasi hambatan hukum tertulis dalam kondisi praktek Pemasyarakatan di

lapangan melalui dukungan intelijen Pemasyarakatan, sistem teknologi informasi Pemasyarakatan, sarana dan prasarana, pengawasan oleh intenal dan eksternal, serta kerja sama, bantuan dan peran serta berbagai pihak dalam rangka pelaksanaan tugas Pemasyarakatan. Keempat, menilai apakah Undang- undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberi perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia.

Kata Kunci : Hukum Progresif, Pemasyarakatan, Undang-undang, Wargabinaan dan Petugas

Abstract

Amendment to Law Number 22 of 2022 Concerning Corrections as a legal umbrella for the implementation of the correctional system where the Law on Corrections has emphasized the position of correctional institutions in the criminal justice system and the function of correctional institutions as treatment of lawbreakers. The existence of a fundamental change in this Penal Law will have implecations for the treatment of detainees, children and inmates.

Amendment to Law Number 22 of 2022 concerning Corrections emphasizes the creation of justice, balance, restoration of relations, legal protection, and guarantees for the rights of prisoners, children,, prisoners, and inmates so that it implies that there is a progressive correctional function arrangement as progressive law is an idea or thought. The law introduced by Prof. Satjipto Rahardjo, which started from concerns about legal life, especially Law Number 12 of 1995 concerning correctional facilities, was not appropriate, especially after the enactment of Government Regulation Number 99 of 2012 concerning the terms and procedures fot the implementation of the rights of correctional inmates which was amended by Government Regulation Number 32 of 1999. The research problem is How is the contribution of progressive law to the function of Corrections in Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. The research method is normative legal research with a statutory approach and a progressive legal conceptual approach. The results of the first research, find out whether the function of Correctional Services in Law Number 22 of 2022 concerning Corrections is progressive because it follows the legal view for humans, namely that Corrections are not only for Prisoers but also Prisoners. Second in Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, it no longer maintains the status quo as limited to coaching but has moved further and more broadly to include Services, Guidance, Community Guidance, Treatment, Security, and Observation. This Law Number 22 of 2022 concerning Corrections has anticipated written legal obstacles in the conditions of Correctional practice in the field through the support of Correctional intelligence, Correctional Information technology systems, facilities and infrastructure, internal and external supervision, as well as cooperation, assistance and roles as well as various parties in the context of implementing Correctional tasks. Fourth, assessing whether the Correctional Law Number 22 of 2022 concerning Corrections gives great attention to the role of human behavior.

Keywords: Progressive Law, Correctional, Law, Inmates and Officers

A. Pendahuluan

Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang sudah diteken langsung oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 Agustus 2022 kemarin menegaskan berlakunya sistem Pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, dan profesionalitas.

Terbentuknya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menguatkan posisi Pemasyarakatan sebagai posisi netral dalam Sistem Peradilan Pidana yang merespon dinamika kebutuhan masyarakat atas Keadilan Restoratif sebagaimana Perkembangan Hukum Progresif.¹ Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang

bertugas mengelola Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (UPT PAS) yakni Lapas, Lapas Anak/LPKA, Lapas Perempuan, dan Bapas menunjukkan sampai dengan bulan Juni 2022 telah terdapat 294 Lapas, 33 LPKA, 33 Lapas Perempuan, dan 90 Bapas.² Sedangkan jumlah penghuni dari masing-masing UPT PAS se-Indonesia sampai dengan bulan Juni 2022 tercatat narapidana pria mencapai 153.022 orang,³ anak pidana mencapai 991 orang,⁴ narapidana perempuan mencapai 8.401 orang,⁵ dan klien pemasyarakatan dari Bapas mencapai 27.356 orang.⁶ Dalam prakteknya, penghuni di Lapas atau Lapas Perempuan tidak hanya berstatus narapidana tetapi ada juga tahanan. Selain berada di Lapas atau Lapas Perempuan, tahanan ada juga yang ditempatkan di Rumah Tahanan Negara (selanjutnya disebut sebagai 'Rutan'). Adapun jumlah tahanan se-Indonesia sampai dengan bulan Juni 2022 mencapai 39.223 orang.

¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diatur dalam BAB II Pembinaan Pasal 5 sd Pasal 9. Hak-hak dan Kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 14 sd Pasal 15, Hak-Hak dan Kewajiban Anak Pidana diatur di Pasal 22 sd Pasal 23. Hak-hak dan Kewajiban Anak Negara diatur dalam Pasal 29 sd Pasal 30. Hak-hak dan Kewajiban Anak Sipil diatur dalam Pasal 36 sd Pasal 37. Kewajiban Klien Bapas diatur dalam Pasal 39. Sedangkan tugas pembinaan, pengamanan dan pembimbingan, serta keamanan ketertiban oleh petugas pemasyarakatan diatur dalam Pasal 8, Pasal 46 sd Pasal 50

² Jumlah UPT Berdasarkan Jenis, diakses tanggal 1 Juli 2022, <http://sdppublik.ditjenpas.go.id/dashboard/dataupt>

³ Jumlah Penghuni Data Bulanan: Narapidana Dewasa Pria/Laki-laki, diakses tanggal 27 Juli 2022 <http://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisis/public/grl/bulanan/year/2022/monthly/6?q=grl/current/monthly/year/2022/month/6>

⁴ Jumlah Anak Di Seluruh Kanwil, diakses tanggal 27 Juli 2022, <http://sdppublik.ditjenpas.go.id/dashboard/anak>

⁵ Jumlah Penghuni Data Bulanan: Narapidana Dewasa Perempuan, diakses tanggal 27 Juli 2022, <http://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisis/public/grl/bulanan/year/2022/monthly/6?q=grl/current/monthly/year/2022/month/6>

⁶ Jumlah Informasi Data Bapas Bulanan: Klien Dewasa dan Klien Anak, diakses tanggal 27 Juli 2022, <http://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisis/public/bps/bulanan>

Dalam prakteknya, penghuni di Lapas atau Lapas Perempuan tidak hanya berstatus narapidana tetapi ada juga tahanan. Selain berada di Lapas atau Lapas Perempuan, tahanan ada juga yang ditempatkan di Rumah Tahanan Negara (selanjutnya disebut sebagai 'Rutan'). Adapun jumlah tahanan se-Indonesia sampai dengan bulan juni 2022 mencapai 39.223 orang.⁷

Dalam Undang undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan terdahulu hanya berfokus mengenai pembinaan dan pembimbingan kepada warga binaan pemasyarakatan yang direpresentasi oleh institusi Lapas, Lapas Anak/LPKA, Lapas Perempuan, dan Bapas sehingga tidak secara khusus mengatur mengenai pengelolaan tahanan dan Rutan. UU No.12 Tahun 1995 menyinggung tahanan hanya dalam satu pasal dalam BAB VI Ketentuan Lain yakni Pasal 51.⁸ Seiring dengan usia Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan terdahulu sampai saat ini sudah mencapai usia hampir 27 tahun, dan Undang-undang ini kurang tepat dalam perkembangan situasi saat ini dimana Pemasyarakatan bukan hanya menangani pembinaan dan pembimbingan kepada warga binaan pemasyarakatan namun juga mengelola tahanan dan Rutan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999, maka Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah membahas dan kemudian menyepakati untuk mengesahkan Undang-undang Nomor

22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada tanggal 7 Juli 2022 yang lalu.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dalam sidang paripurna ke-28 masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 di Gedung Nusantara DPR RI menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan dibentuk untuk mengakomodir perkembangan hukum dengan adanya pergeseran konsep perlakuan terhadap narapidana dari pendekatan penjeraan menjadi tujuan reintegrasi sosial dengan menitikberatkan terciptanya keadilan, keseimbangan, pemulihan hubungan, perlindungan hukum, dan jaminan terhadap hak tahanan, anak, narapidana, dan anak binaan.⁹

Menanggapi pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan, Menteri Hukum dan HAM RI menyampaikan bahwa Pemasyarakatan merupakan salah satu bagian penting dari sistem peradilan pidana terpadu, yang mengintegrasikan penyelenggaraan penegakan hukum mencakup perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap pra-adjudikasi, adjudikasi, dan pasca adjudikasi.

Hadirnya Undang-undang ini untuk memperkuat Sistem Pemasyarakatan di Indonesia yang dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan terdahulu hanya menganut konsep reintegrasi sosial sebagai pengganti dari konsep pembalasan dan penjeraan.¹⁰ Berdasarkan uraian diatas, sedangkan

⁷ Jumlah Penghuni Data Bulanan: Tahanan Total, diakses tanggal 27 Juli 2022, <http://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisis/public/gr/bulanan/year/2022/monthly/6?q=grl/current/monthly/year/2022/month/6>

⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 77.

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan

¹⁰ Undang-Undang Pemasyarakatan disahkan DPR menjadi Undang-Undang, diakses tanggal 8 Juli 2022, <https://www.kemenkumham.go.id/berita/ruu-pemasyarakatan-di-sahkan-dpr-menjadi-undang-undang-terbaru-tentang-pemasyarakatan>

dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan yang baru disahkan menyiratkan adanya pengaturan yang lebih luas akan fungsi Pemasarakatan daripada pengaturan yang sebelumnya.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasarakatan merupakan aturan hukum yang bersifat lebih progresif dan merupakan perkembangan positif dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Dimana arah dari hukum progresif adalah perubahan ke arah kemajuan atau ke arah perbaikan dari keadaan sekarang.¹¹ Dalam konteks hukum, hukum progresif berkembang dari pandangan ahli hukum Indonesia dimana pencetus gagasan hukum Progresif pertama kali di Indonesia adalah Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH. Deni Nuryadi menyampaikan bahwa hukum progresif menuntut keberanian aparat hukum menafsirkan pasal untuk memperadabkan bangsa, menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam putih dari peraturan melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam dari undang- undang atau hukum dalam arti luas.¹²

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif yang meneliti dan mengkaji hukum sebagai norma, aturan, asas atau prinsip hukum, doktrin atau teori hukum untuk menjawab

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan), diakses tanggal 27 Juli 2022, dan <https://kbbi.lektur.id/progresif>

¹² Deni Nuryadi, 2016, Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol.1, No.2, diakses pada tanggal 22 Juli 2022

permasalahan-permasalahan hukum yang diteliti.¹³ Pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan yang menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait.

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi negara/pemerintah¹⁷ khususnya Undang undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasarakatan dan Undang-undang Nomor 22 tentang Pemasarakatan. Selain bahan hukum primer, penelitian memanfaatkan bahan hukum sekunder yaitu buku/jurnal hukum dan pandangan/doktrin ahli hukum mengenai hukum Progresif.

C. Pembahasan

Pandangan Hukum Progresif

Hukum Progresif dicetuskan oleh seorang ahli hukum Indonesia yakni Prof.Dr.Satjipto Rahardjo,SH. Satjipto berpendapat bahwa hukum hendaknya memberi kebahagiaan kepada rakyat dan bangsanya. Tujuan hukum tidak hanya kepastian, kemanfaatan, atau keadilan, melainkan juga kebahagiaan. Satjipto merumuskan hukum Progresif, dengan empat karakteristik utama, yakni :¹⁴

1. Paradigma hukum Progresif adalah hukum untuk manusia;
2. Hukum Progresif menolak mempertahankan keadaan status quo atau mapan dalam berhukum;
3. Peradaban hukum tertulis akan

¹³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm.48.

¹⁴ AP Edi Atmaja, 2014, *Kapita Selekta Hukum Progresif: Pada Mulanya adalah Koran*, Dalam Buku *Dialektika Hukum Progresif Obrolan Ringkas Buku-buku Satjipto Rahardjo*, Penyunting AP Edi Atmaja, Kaum Tjipian, Semarang, hlm.63-64.

memunculkan akibat dan resiko, maka cara ber hukum sebaiknya juga mengantisipasi bagaimana mengatasi hambatan dan menggunakan hukum tertulis tersebut; dan

4. Hukum Progresif memberi perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum.

Beberapa butir pokok dari pemikiran hukum Progresif diantaranya :

Hukum Progresif berpegangan pada paradigma 'hukum untuk manusia', manusia merupakan simbol bagi kenyataan dan dinamika kehidupan. Hukum memandu dan melayani masyarakat, karena hukum dipersepsikan sebagai lembaga yang kreatif memandu dan melayani masyarakat.

1. Esensi hukum Progresif berawal dari sikap dan perilaku manusia yang diimbangi dengan harapan tentang nilai moral dan kecerdasan spiritual. Pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam menjalankan hukum dan bernegara hukum dimana semua didorong untuk selalu bertanya kepada hati nurani tentang makna hukum lebih dalam. Hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika saja, tetapi dengan perasaan, dan kepedulian.¹⁵
2. Hukum bukan suatu institusi yang

absolut dan final, melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Oleh karenanya, hukum harus terus berkembang dan secara terus-menerus harus membangun dan mengubah dirinya menuju suatu tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Hukum progresif ingin menjadikan hukum sebagai institusi yang bermoral. Hukum progresif memiliki pemahaman bahwa hukum tidak dilihat hanya dari kacamata hukum, melainkan juga dari tujuan sosial yang hendak dicapai beserta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum.¹⁶

3. Hukum harus terus menerus mengganti dan membebaskan hukum yang tidak mampu melayani lingkungan yang selalu berubah. Sistem hukum tidak kunjung menjadi progresif apabila tidak memiliki badan pembuat undang-undang yang progresif. Hukum progresif menghendaki cara ber hukum yang aktif mencari dan menemukan sesuatu yang baru. Hukum progresif sangat setuju dengan pikiran-pikiran yang inovatif dalam hukum untuk menembus kebuntuan dan kemandekan.¹⁷

Penegakan hukum progresif menekankan pada dua hal yaitu :¹⁸

¹⁵ Benny Karya Limantara, 2014, *Dasar-dasar Hukum Progresif*. Dalam Buku *Dialektika Hukum Progresif Obrolan Ringkas Buku-buku Satjipto Rahardjo*, Penyunting AP Edi Atmaja, Kaum Tjipian, Semarang, hlm.70-71.

¹⁶ Syandi Rama Sabekti, 2014, *Hukum Progresif dan Keberanian Kita*, Dalam Buku *Dialektika Hukum Progresif Obrolan Ringkas Buku-buku Satjipto Rahardjo*, Penyunting AP Edi Atmaja, Kaum Tjipian, Semarang, hlm.74-77.

¹⁷ Syandi Rama Sabekti, 2014, *Hukum Progresif dan Keberanian Kita*, Dalam Buku *Dialektika Hukum Progresif Obrolan Ringkas Buku-buku Satjipto Rahardjo*, Penyunting AP Edi Atmaja, Kaum Tjipian, Semarang, hlm.74-77.

¹⁸ Alfajrin A Titaheluw, 2014, *Kredo Penegakan Hukum Progresif*, Dalam Buku *Dialektika Hukum Progresif Obrolan Ringkas Buku-buku Satjipto Rahardjo*, Penyunting AP

1. Hukum tidak bisa bekerja sendiri karena hukum membutuhkan institusi atau manusia untuk menggerakkannya. Dalam proses penegakan hukum, dibutuhkan organisasi yang bisa menerapkan atau mengkonkretkan hukum ke dalam masyarakat, karena pada dasarnya hukum tidak dapat dijalankan tanpa adanya organisasi yang berfungsi mewujudkan atau merealisasikan hukum di masyarakat, seperti pengadilan, kepolisian, dan lain-lain.

Fungsi Pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

Undang undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan secara tegas mendefinisikan istilah Pemasyarakatan sebagai ‘Kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pidana dalam tata peradilan pidana.’¹⁹ Ini dapat ditafsirkan bahwa dalam undang undang Pemasyarakatan tersebut hanya sebatas kegiatan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yakni Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan saja. Sedangkan fungsi dari Pemasyarakatan adalah menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat

Edi Atmaja, Kaum Tjipian, Semarang, hlm. 79, 82-83.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 77, Pasal 1 angka 1

²⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lembaran

yang bebas dan bertanggungjawab.²⁰ Ini dapat ditafsirkan bahwa Pemasyarakatan mengemban fungsi reintegrasi sosial dimana Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan dapat diterima kembali sebagai anggota masyarakat seperti semula.

Penegasan mengenai fungsi mengintegrasikan Warga Binaan Pemasyarakatan kembali ke masyarakat disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI yakni gerak usaha Pemasyarakatan berpusat dan bertujuan untuk pengintegrasian kehidupan dan penghidupan antara Narapidana dan masyarakat, Pemasyarakatan merupakan sebuah *proces of social re- adjustment*.

Fungsi Pemasyarakatan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Pemasyarakatan

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mendefinisikan istilah Pemasyarakatan sebagai ‘Subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan.’²¹ Ini dapat ditafsirkan bahwa Pemasyarakatan bukan lagi sebatas kegiatan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan) saja, tetapi berubah menjadi penyelenggaraan penegakan hukum dalam perlakuan terhadap Tahanan, Anak dan Warga Binaan.

Sedangkan fungsi dari Pemasyarakatan

Negara RI Tahun 1995 Nomor 77, Pasal 1 angka 5.

²¹ Rancangan RUU Pemasyarakatan, diakses tanggal 8 Juli 2022, <http://www.ditjenpas.go.id/rancangan-ruu-pemasyarakatan, Pasal 1 angka 1.>

menurut Undang- Undang Noor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan meliputi ; Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan.²²

Pelayanan diartikan sebagai kegiatan yang diselenggarakan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi Tahanan dan Anak pada proses peradilan.²³ Pembinaan diartikan sebagai kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.²⁴ Pembimbingan Kemasyarakatan diartikan sebagai kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan Klien untuk proses reintegrasi sosial.²⁵ Perawatan diartikan sebagai kegiatan yang diselenggarakan untuk mendukung terjaganya kondisi fisik dan psikologis Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan.²⁶ Pengamanan diartikan sebagai segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasarakatan.⁴¹ Dan Pengamatan diartikan sebagai segala bentuk kegiatan dalam rangka

melakukan pencegahan, penegakan disiplin, dan pemulihan gangguan.

Keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di Lembaga Penempatan Anak Sementara dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak.²⁷ Fungsi Pemasarakatan dalam Undang-Undang Pemasarakatan sedemikian lengkap lebih dari sekedar menyiapkan Warga Binaan Pemasarakatan agar dapat melakukan integrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab atau reintegrasi sosial. Tetapi juga melindungi dan memenuhi hak Tahanan dan Anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan, mendukung terjaganya kondisi fisik dan psikologis Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan, melakukan pencegahan, penindakan, penegakan disiplin dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, kajian hukum Progresif Terhadap Fungsi Pemasarakatan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan dapat

²² Rancangan RUU Pemasarakatan, diakses tanggal 8 Juli 2022, <http://www.ditjenpas.go.id/rancangan-ruu-pemasarakatan>, Pasal 4.

²³ Rancangan RUU Pemasarakatan, diakses tanggal 8 Juli 2022, <http://www.ditjenpas.go.id/rancangan-ruu-pemasarakatan>, Pasal 1 angka 9.

²⁴ Rancangan RUU Pemasarakatan, diakses tanggal 8 Juli 2022, <http://www.ditjenpas.go.id/rancangan-ruu-pemasarakatan>, Pasal 1 angka 10.

²⁵ Rancangan RUU Pemasarakatan, diakses tanggal 8 Juli 2022, <http://www.ditjenpas.go.id/rancangan-ruu-pemasarakatan>, Pasal 1 angka 11.

²⁶ Rancangan RUU Pemasarakatan, diakses tanggal 8 Juli 2022, <http://www.ditjenpas.go.id/rancangan-ruu-pemasarakatan>, Pasal 1 angka 12.

²⁷ Rancangan RUU Pemasarakatan, diakses tanggal 8 Juli 2022, <http://www.ditjenpas.go.id/rancangan-ruu-pemasarakatan>, Pasal 1 angka 14.

disimpulkan bahwa :

1. Fungsi Pemasyarakatan dalam Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan sudah progresif karena mengikuti pandangan hukum untuk manusia yakni Pemasyarakatan bukan hanya untuk Warga Binaan Pemasyarakatan tetapi juga Tahanan.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tidak mempertahankan status quo sebatas pembinaan saja akan tetapi telah bergerak lebih maju dan lebih luas meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah mengantisipasi hambatan hukum tertulis dalam kondisi praktek Pemasyarakatan di lapangan melalui dukungan intelijen Pemasyarakatan, sistem teknologi informasi Pemasyarakatan, sarana dan prasarana, pengawasan oleh intenal dan eksternal, serta kerja sama, bantuan dan peran serta berbagai pihak dalam rangka pelaksanaan tugas Pemasyarakatan. Keempat, Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan memberi perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdillah, Restu. *“Urgensi Pembaruan Sistem Pemasyarakatan Dalam Mewujudkan Pengayoman Bagi Warga Binaan Dan Masyarakat.”* Universitas Muslim Indonesia, 2019.
- Adhari, Ade. *Pembaharuan Sistem Hukum Pelaksanaan Pidana.* Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- HS, H. Salim, and Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Alfajrin A Titaheluw, 2014, *Kredo Penegakan Hukum Progresif, Dalam Buku Dialektika Hukum Progresif Obrolan Ringkas Buku-buku Satjipto Rahardjo,* Penyunting AP Edi Atmaja, Kaum Tjipian, Semarang, hlm.79, 82-83.
- Benny Karya Limantara, 2014, *Dasar-dasar Hukum Progresif. Dalam Buku Dialektika Hukum Progresif Obrolan Ringkas Buku-buku Satjipto Rahardjo,* Penyunting AP

Jurnal

- Haryono, Haryono. “Kebijakan Perlakuan Khusus Terhadap Terhadap Narapidana Risiko Tinggi Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas III Gn. Sindur).” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol.11, no. 3 (2017): 231–247.
- Deni Nuryadi, 2016, *Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya di Indonesia, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum,*

Vol.1, No.2

M.Yasin Al Arif, 2019, Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif, Undang: *Jurnal Hukum*, Vol.2, No.1

Internet

Djafar, Anthony. “Dampak Corona, RUU Pemasarakatan Minta Dipercepat.”[https://Www.Gatra.Com/](https://www.gatra.com/). Last modified 2020. Accessed August 19, 2020.<https://www.gatra.com/detail/news/473523/hukum/dampak-corona-ruu-pemasyarakatatan-minta-dipercepat>.